

**BAB II**

**BENTUK - BENTUK PELANGGARAN / PERBUATAN PIDANA**

**TERHADAP PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TKI**

**I. Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Terhadap Jasa Pengiriman TKI**

Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Menurut UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi dapat dikenakan hukuman pidana jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Aturan tersebut mencakup korporasi yang mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha sejenis. Selain itu, tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh individu yang memberikan perintah, memegang kendali, atau memiliki kepemilikan atas korporasi namun bukan merupakan bagian dari struktur organisasinya.<sup>1</sup>

Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengalami evolusi untuk mempertimbangkan peranan korporasi dalam masyarakat dan memastikan bahwa mereka juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Ini adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dari tindakan korporasi yang melanggar hukum.

---

<sup>1</sup> Ferinda K Fachri, 23 Maret 2024, *Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru>

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam konteks jasa pengiriman TKI (Tenaga Kerja Migran Indonesia) di Indonesia telah mengalami perubahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), korporasi dapat ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU PTPPO, korporasi yang melakukan perdagangan orang, seperti TKI, dapat dikenakan sanksi pidana jika melakukan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini mengakui pengakuan bahwa korporasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan dapat memberikan dampak yang luas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana korporasi. Hal ini mencakup ketentuan mengenai individu yang mengeluarkan perintah, mereka yang memiliki kendali atau merupakan pemilik manfaat dari suatu bisnis namun bukan merupakan bagian dari struktur organisasi.

Korporasi mempunyai andil besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia termasuk dalam kelas menengah ke bawah, yang ditentukan oleh status ekonomi mereka. Permintaan akan peluang kerja merupakan isu penting, terutama mengingat tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Kurangnya prospek kerja akan menghambat inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pekerjaan yang

---

<sup>2</sup> Faisal, Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H., Faizin sulistio S.H., LL.M, Tahun 2015, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terkait Tindak Pidana Perdagangan*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://media.neliti.com/media/publications>.

menguntungkan dan memberikan gaji yang memuaskan, individu akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Korporasi, karena keberadaannya sebagai pemberi kerja, memfasilitasi proses individu mendapatkan sumber pendapatan. Seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan akan diberi upah atau kompensasi berdasarkan kondisi yang disepakati bersama, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan kehidupannya.

Selain memberikan lapangan kerja, beberapa korporasi juga berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja di masyarakat. Operasional perusahaan sebagai penyalur pekerjaan memfasilitasi proses ketenagakerjaan bagi individu berdasarkan keterampilan dan kualifikasinya. Namun, tidak semua organisasi distribusi tenaga kerja melakukan aktivitasnya dengan cara yang etis.

Apabila orang perseorangan yang mengatasnamakan suatu korporasi melakukan tindak pidana perdagangan orang, baik melalui hubungan kerja maupun hubungan usaha lainnya, maka korporasi tersebut dianggap melakukan tindak pidana tersebut. Tiga Menurut Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007,

*“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”*

Selain itu, pengurus perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum perdagangan orang apabila kejahatan tersebut dilakukan atas nama korporasi. Ketentuan UU PTPPO pasal 13 ayat (2) mengatur hal tersebut,

*“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”*

Korporasi di Indonesia dikenakan berbagai cara dalam menjatuhkan hukuman pidana. Menurut UU No. 1 Tahun 2023 yang dikenal dengan KUHP (KUHP Baru), korporasi dapat menghadapi sanksi pidana, pidana tambahan, dan tindakan hukum yang dapat dikenakan baik terhadap korporasi itu sendiri maupun terhadap individu yang terkait dengan korporasi tersebut. Hal ini mencakup manajer yang memegang posisi fungsional, individu yang memberi perintah, pihak yang memegang kendali, dan bahkan pemilik manfaat.<sup>3</sup>

Penjatuhan pidana dapat berupa penjara bagi pengurus atau denda bagi korporasi. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman pidana pada korporasi tidak hanya terbatas pada sanksi finansial tetapi juga dapat melibatkan sanksi fisik bagi individu yang terlibat.

Di Indonesia, hukum pidana telah mengalami evolusi untuk mempertimbangkan peranan korporasi dalam masyarakat dan memastikan bahwa mereka juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap individu tetapi juga untuk menjaga integritas dan keamanan sosial dari korporasi yang memiliki pengaruh besar.

---

<sup>3</sup> Mochamad Januar Rizki, 12 Desember 2022, *Kupas Tuntas Ketentuan Pidana Korporasi Dalam KUHP Baru*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/>

## **II. Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku/Korporasi Pada Jasa Pengiriman TKI**

Pelaku tidak melakukan kejahatan/pelanggaran tanpa sebab apapun; selalu ada faktor yang berkontribusi terhadap tindakan mereka. Nugroho dan Roesli, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, mengidentifikasi tiga faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia: kemiskinan, terbatasnya pendidikan, dan pemaksaan melalui kekerasan.

### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial yang bertahan lama dan belum terselesaikan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kemiskinan, seperti terbatasnya prospek karir, kurangnya pemahaman tentang pasar kerja dan sektor bisnis, dan kesenjangan internal antara pengeluaran dan pendapatan.

Terdapat korelasi yang kuat antara perdagangan manusia dan kemiskinan. Pelaku kejahatan tentunya didorong oleh pertimbangan ekonomi agar tidak mengalami kemiskinan. Sementara itu, para korban tergiur oleh beberapa faktor untuk keluar dari kemiskinan. Misalnya, peluang bekerja di luar negeri dengan penghasilan menggiurkan, usulan pernikahan paksa demi memperbaiki keadaan ekonomi, dan berbagai contoh lainnya.

### **2. Rendahnya tingkat pendidikan**

Pendidikan mempunyai arti penting. Dalam konteks khusus ini, istilah “pendidikan” melampaui batas-batas diploma belaka, termasuk cakupan pemahaman intelektual dan kebijaksanaan yang lebih luas. Memiliki

pengetahuan dan wawasan memungkinkan seseorang untuk lebih waspada dalam mencermati dan mengevaluasi informasi.

Nugroho dan Roesli menyatakan bahwa memiliki pengetahuan dan kearifan yang memadai tidak memberikan jaminan mutlak, namun membuat seseorang sulit untuk disesatkan atau dimanipulasi. Kapasitas untuk membaca dan menganalisis dokumen secara efisien dapat membantu mengurangi terjadinya penipuan, terutama bagi individu yang tidak berpengalaman dalam bidang administrasi.

### 3. Dipaksa dengan Kekerasan

Aspek ketiga ini dapat digolongkan termasuk dalam kategori anarkis. Menurut Nugroho dan Roesli, korban juga akan mengalami beban psikologis yang berkepanjangan. Biasanya, korban yang dipaksa melakukan kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang dipaksa melakukan aktivitas seperti perbudakan seks dan prostitusi.

Bentuk - bentuk pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan pelaku perseorangan maupun kelompok yang dimana tindakan tersebut dinyatakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terhadap TKI adalah :

#### **A. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen**

Terdapat kasus di mana TKI dikirim ke luar negeri tanpa dokumen resmi yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, dokumen resmi bahkan dipalsukan dengan dalih kegiatan legal, seperti misi budaya. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen resmi adalah salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat berujung pada tindak pidana. Hal ini melanggar

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan mekanisme pengamanan bagi TKA Indonesia dan keluarganya, mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan harkat dan martabat bangsa, serta menjamin terwujudnya hak-hak TKA pada seluruh tahapan pekerjaannya, termasuk pra-kerja, selama bekerja, dan pasca kerja.

Perbuatan pemalsuan dokumen bagi Pekerja Migran Indonesia (TKI) termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 hingga 276 KUHP sebelumnya. Pasal 263 KUHP secara khusus melarang pembuatan atau perubahan terhadap surat-surat yang dapat menetapkan hak, kewajiban, atau pelunasan utang, atau sebagai alat bukti, dengan maksud untuk dipergunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya sebagai barang asli. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila penggunaan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, ada UU No. 1 Tahun 2023 tentang pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026. Undang-undang ini khusus menangani tindak pidana pemalsuan surat yang meliputi Pasal 391 hingga Pasal 400.<sup>4</sup>

Beberapa poin penting terkait dengan pengiriman TKI tanpa dokumen resmi merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional dan internasional yang mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran. TKI yang dikirim tanpa dokumen resmi berisiko tinggi mengalami eksploitasi, penipuan,

---

<sup>4</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira S.H, 15 Januari 2024, *unsur unsur dan bentuk pemalsuan dokumen*, diakses pada 15 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com>,

dan kondisi kerja yang tidak manusiawi karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

## **B. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat 210 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 210 orang adalah perempuan, sedangkan sisanya 75 orang adalah perempuan laki-laki. Perdagangan manusia umumnya dianggap sebagai praktik penjualan individu kepada orang lain. Meski demikian, definisi ini tidak hanya mencakup konsep "penjualan" saja. Penting untuk dipahami bahwa dalam bidang hukum, perdagangan manusia disebut dengan istilah human trafficking. Kasus-kasus perdagangan manusia sering kali mencakup pengangkutan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), 15 orang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara karena ikut serta dalam insiden perdagangan manusia yang mengakibatkan kematian seorang buruh migran di Malaysia.<sup>5</sup>

Perdagangan manusia pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal yang secara khusus menangani perdagangan manusia adalah:

---

<sup>5</sup> BBC NEWS, 31 Mei 2017, *Satu kasus perdagangan manusia, 15 orang divonis penjara di NTT*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>

1. Pasal 2: Mengatur tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi.
2. Pasal 4: Menyebutkan tentang setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut dan diancam dengan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU tersebut. Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 memberikan definisi yang jelas mengenai perdagangan orang atau human trafficking. Hal ini mengacu pada tindakan perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan menggunakan metode seperti kekerasan, ancaman, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan mereka. Termasuk juga penggunaan ijon, pemberian pembayaran atau manfaat, guna memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain. Tindakan tersebut dapat terjadi di dalam suatu negara maupun antar negara dan dilakukan dengan tujuan eksploitasi atau mengarah pada eksploitasi terhadap individu.

### **C. Pelaku Pelanggaran/ Tindak Pidana yang Mengeksploitasi TKI**

Penempatan kerja yang eksploitatif melibatkan penempatan TKI (Perorangan Berpengetahuan Sementara) di lingkungan lokal atau internasional, di mana mereka menjadi sasaran eksploitasi seksual atau bentuk

eksploitasi lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 21/2007, perdagangan orang diartikan sebagai perbuatan pemaksaan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan atau ancaman kekerasan, penculikan, pengurungan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil keuntungan dari posisi rentan mereka. Hal ini mencakup situasi di mana seseorang dikendalikan oleh orang lain dan melibatkan aktivitas domestik dan internasional. Tujuan akhir perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi individu atau menjadikan mereka sasaran eksploitasi.

Pengaturan mengenai eksploitasi tenaga kerja Indonesia (TKI) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang khusus mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pasal tersebut, siapa pun yang membawa warga negara Indonesia ke luar Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Eksploitasi dalam konteks ini mencakup berbagai bentuk, seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik atau seksual. Eksploitasi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan bentuk pelanggaran hak yang serius dan melanggar hukum. Berikut beberapa hal yang terkait dengan eksploitasi pada TKI:

1. Pemalsuan Dokumen: Terkadang, majikan atau pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI memalsukan dokumen agar TKI dapat dieksploitasi di luar negeri. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan berbagai peraturan terkait.

2. Jam Kerja yang Melebihi Batas: TKI sering kali menghadapi jam kerja yang melebihi batas wajar, tanpa diberikan libur kerja. Hal ini merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak-hak pekerja.
3. Gaji yang Rendah: Beberapa TKI menerima gaji yang jauh di bawah janji pemberian gaji yang seharusnya. Ini merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak atas upah yang layak.
4. Kondisi Kerja yang Tidak Layak: TKI sering mengalami kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti tempat tinggal yang buruk, fasilitas yang tidak memadai, dan perlakuan kasar dari majikan.
5. Ancaman Fisik: Beberapa TKI diancam secara fisik oleh majikan jika mencoba kabur atau melaporkan kondisi kerja yang buruk. Ini merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

#### **D. Pelaku yang Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI**

Pelanggaran ketentuan UU Penempatan dan Perlindungan TKI: Dalam sebuah kasus, seorang warga negara Mesir dihukum karena melanggar UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Ia terlibat dalam pengiriman seorang TKI ke Yaman tanpa kontrak kerja yang sah dan tanpa perjanjian pengiriman TKI antara pemerintah Indonesia dan Yaman.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah dua peraturan yang sangat penting dalam konteks pengiriman dan perlindungan TKI.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

**1. UU No. 39 Tahun 2004 mengatur tentang:**

- a. Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- b. Hak dan kewajiban TKI dan pemberi kerja.
- c. Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam penempatan dan perlindungan TKI.
- d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini.

**2. UU No. 9 Tahun 1992 mengatur tentang:**

- a. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.
- c. Visa dan izin tinggal bagi orang asing.
- d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini.

Kedua UU ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa hak-hak TKI dilindungi dan bahwa proses keimigrasian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan TKI untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU ini.

Pelaku yang melanggar Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa contoh pelaku yang dapat melanggar UU tersebut:

1. Agen yang tidak memiliki lisensi resmi atau yang melakukan penempatan TKI secara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen dan eksploitasi TKI.
2. Individu atau Kelompok yang terlibat dalam perdagangan manusia atau eksploitasi terhadap TKI.
3. Majikan yang tidak mematuhi kontrak kerja, melakukan eksploitasi, atau memberikan perlakuan buruk terhadap TKI.
4. Pejabat yang bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan TKI tetapi gagal melaksanakan tugasnya atau terlibat dalam korupsi terkait dengan penempatan TKI.

Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya merugikan para TKI, tetapi juga melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman penjara serta denda yang signifikan bagi pelaku. Penting bagi agen-agen pengiriman TKI untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak para pekerja migran ini.

